



**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2023**



Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

**Dinas Sosial**

Jl. Hadji Boejasin, No. 68 Pelaihari 70814

TLP (05 12) 21082

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk Priode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian RKPD Dinas Sosial Tahun 2021.

Program dan kegiatan yang direncanakan di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 terkait dengan kewenangan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Tata Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi 34 urusan pemerintahan, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, dalam rangka pencapaian arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Tersusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial daerah.

Pelaihari, Agustus 2022

Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Tanah Laut



**Eko Trianto, S.Sos**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670601 199401 1 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>BABI PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistimatika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021 .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD .....	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD.....	8
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKP.....	9
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	10
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>12</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	14
3.3. Program dan Kegiatan.....	19
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>20</b>
4.1 Rencana Kerja.....	20
4.2 Program dan Kegiatan.....	20
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>21</b>
<b>Lampiran</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu 5 tahun (RPJMD), dan rencana pembangunan jangka pendek atau 1 (satu) tahunan (RKPD).

Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis karena menjadi dokumen yang menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjarangan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan di bidang sosial tahun lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
  21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31);
  22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

## **1.3 Maksud dan Tujuan**

### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja ini dimaksudkan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam kurung waktu satu Tahun (tahun 2023), dengan memadukan penjabaran RKPD dengan Renstra SKPD yang memuat rancangan dalam bidang sosial, program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dan Rencana Kerja, Pendanaan dan perkiraan maju.

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2023 adalah :

1. Menghasilkan suatu acuan guna pelaksanaan program dan kegiatan bagi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023.
2. Menjadi acuan Penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2022 yakni :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang menjelaskan tentang :

### **1.1. Latar belakang penyusunan**

Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja.

### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum didalam Penyusunan Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD  
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### 4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelesan megenai :

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

## **BAB V PENUTUP**

### **Lampiran**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun lalu dan Capaian RKPD SKPD**

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia sebagai subyek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evakuator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku pembangunan (masyarakat, Pemerintah maupun dunia usaha) sangat diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia era globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tanah Laut khususnya perludiarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi hasil perencanaan tahun lalu akan menambah basis data untuk merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka **“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Tanah Laut”** yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Dinas Sosial. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak pada capaian yang telah ditetapkan di dalam RKPD SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2021 Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan yang menunjukkan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pelayanan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021 tidak mengalami hambatan yang berarti, hal tersebut dapat terlihat pada capaian atas realisasi kinerja dan target rencana yang mencapai 77,67 %.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut merupakan dinas teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah dalam penanganan masalah sosial. Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Laut selanjutnya disebut DINSOS, ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Ruang lingkup Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tanah Laut tidak terlepas dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Lingkungan Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut sebagai suatu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan Kesejahteraan Sosial.

Sasarannya adalah Individu, keluarga, kelompok dan organisasi yang memerlukan pelayanan sosial dikarenakan mereka mempunyai hambatan, masalah dan gangguan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar, yaitu menangani masalah dan menjalankan peran sesuai dengan statusnya.

Isu strategis masih tingginya penduduk miskin, berdampak langsung pada penurunan daya beli, keterbatasan mengakses pelayanan Kesejahteraan dan pendidikan, yang kesemuanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). Rendahnya daya beli masyarakat menyebabkan jumlah penyandang masalah Kesejahteraan sosial semakin meningkat. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah komunitas keluarga miskin, hampir miskin, dan fakir miskin Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), korban tindakan kekerasan, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan (BWBLK), korban penyalagunaan NAPZA, keluarga fakir miskin, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologi, korban bencana alam, korban bencana sosial, orang dengan HIV/AIDS (ODH) dan keluarga rentan. Hal ini memerlukan pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan. Dinas Sosial sebagai instansi pemerintahan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan sosial, yang dalam pelaksanaannya menggunakan partisipasi masyarakat dengan menggali Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi potensi yang ada pada diri manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk menunjang usaha Kesejahteraan Sosial.

### **2.3. Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD**

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 sudah tergolong baik dengan mendapat nilai SAKIP sebesar 73,2.

Ketercapaian dan ketidak tercapaian atas berbagai target kinerja penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi tersebut diantaranya :

1. Posisi Kabupaten Tanah Laut sebagian besar berada pada daerah pertanian, persawahan, pesisir dan pusat perekonomian Kabupaten Tanah Laut yang menyebabkan tingkat urbanisasi ke Kabupaten Tanah Laut yang cukup tinggi setiap tahunnya, sehingga secara tidak langsung hal tersebut dapat menyebabkan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tanah Laut.
2. Jumlah SDM pada Dinas Sosial yang kurang memadai, dan sampai saat ini Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut masih belum memiliki pejabat fungsional Pekerja Sosial.
3. Alokasi anggaran APBD untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut yang belum seimbang apabila dibandingkan dengan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan adanya berbagai hambatan dan permasalahan diatas tentunya sangat berpengaruh pada tingkat capaian target Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, dimana Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut hanya mengandalkan dana APBD Kabupaten Tanah laut tentu hasilnya sangat jauh dari harapan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Kementerian Sosial RI, Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada di Kabupaten Tanah Laut, Organisasi sosial, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan, dan lain sebagainya.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut juga berkeyakinan bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan sosial pada masa yang akan datang akan lebih baik, hal tersebut didukung oleh faktor-faktor berikut :

1. Komitmen Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tanah Laut terhadap penanganan permasalahan sosial yang berkembang dimasyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan dengan masuknya pelayanan penanganan kemiskinan sebagai salah satu Misi dari Bupati Tanah laut Tahun 2018-2023 dan penanganan PMKS merupakan salah satu prioritas daerah.
2. Komitmen dan perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut terhadap penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Tanah Laut yang sangat tinggi, diharapkan mampu mendorong alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut.
3. Partisipasi Sosial Masyarakat dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial relatif tinggi, hal ini mengingat warga masyarakat sendiri yang akan memainkan peran dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Masyarakat paling mengetahui apa yang paling membutuhkan dan bagaimana mengimplementasikannya sehingga pembangunan kesejahteraan sosial akan makin efektif.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah laut Tahun 2023 bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah satu prioritas daerah yakni Penanganan Kemiskinan dan pengangguran terkait penanganan penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tanah Laut, dimana RKPD tersebut telah ditentukan besaran anggaran pagu indikatif untuk belanja langsung pada Dinas Sosial Kabupaten sebesar Rp. **12.321.027.353** (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah), peruntukan Belanja Langsung tersebut ialah untuk membiayai Program dan kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan sosial (Urusan Wajib : Sosial) dan penyelenggaraan Administrasi Umum ( Non Urusan). Proses Review ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan kebutuhan Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut terkait pencapaian target kinerja dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2023.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan Rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang

telah direncanakan didalam rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023. Sejalan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Di era Reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan *topdown*, akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses musrembang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kaupaten Tanah Laut pada 2023 tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut terkait rencana pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagi permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan dasar penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Sosial di tuntutan untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu program yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum khususnya Dinas Sosial.

Proses Penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2023 didasarkan kepada RKPD Dinas Sosial Tahun 2022 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2023, agar didalam pelaksanaan Program/Kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar 1945 dan Undang Uangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pwmeritah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut undang undang nomor 11 tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. Mebingkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembagaan dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut :

1. Kemiskinan, yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;
2. Keterlantaran, yaitu pengabaian /penerlantaran anak anak dan orang lanjut usia karena berbagai sebab atau kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan fisik, psikis, dan sosial secara wajar yang disebabkan oleh ketidakmampuan sosial ekonomi, dan pengabaian terhadap tugas dan tanggungjawab.

3. Kecacatan, yaitu hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalisasi fungsi struktur anatomi psikologi maupun fisiologis;
4. Keterpencilan, yaitu isolasi alam yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh komunitas adat terpencil atau kondisi kehidupan komunitas sosial budaya lokal yang tinggal pada lokasi yang terisolir secara geografis dan sulit terjangkau serta belum ada kontak (Interaksi) dengan dunia luar ;
5. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, yaitu merupakan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang atau kondisi penyimpangan atau pelanggaran terhadap nilai dan norma sosial, moral dan etika yang berlaku dimasyarakat;
6. Korban bencana, perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menderita baik secara fisik, mental, maupun sosial ekonomi hambatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya; dan/atau
7. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, yaitu orang ( baik individu, keluarga atau kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik dalam bentuk penelantaran. Perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat;
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut**

Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut sebagai Organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial dalam bentuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagaimana tercantum dalam Program Prioritas Daerah Kabupaten Tanah laut yaitu bertanggung jawab secara penuh terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah laut. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan dan penanganan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Tanah laut yaitu :

1. Meningkatkan taraf Kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;
2. Memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah sosial;
4. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kemampuan, keterampilan, kemandirian, dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggraan kesejahteraan sosial.

Mengacu pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial ialah meningkatkan kualitas hidup para penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di Kabupaten Tanah laut.

Berdasarkan pada rumusan tersebut maka tujuan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial Kabupaten Tanah laut sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya
3. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

4. Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
5. Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan
6. Meningkatnya Pengeloaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan
7. Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial
8. Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya
9. Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa
10. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD
11. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD
12. Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD

**Sasaran strategis yang telah dirumuskan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut  
sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :**

No.	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Terwujudnya taraf kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang meningkat taraf kesejahteraan sosialnya	100%	Meningkatnya Penanganan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang tertangani	100%
			30%		Persentase PMKS yang menjadi mandiri (%)	30%

2	Terwujudnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Meningkatnya kemandirian PMKS penerima UEP KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya	100%
				Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potesnsi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terlatih dan terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	75%
				Meningkatnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%
				Meningkatnya koordinasi antar SKPD tentang Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan	Cakupan Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Sumbangan yang dikeluarkan	100%
				Meningkatnya Pengeloaan Data Terpadu PMKS dan Kemiskinan	Ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	75%

3	Terlaksananya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti		Meningkatnya PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	Persentase PMKS yang terampil dan mandiri melalui pelayanan dan/atau rehabilitasi sosial	100%
				Meningkatnya kemampuan PMKS dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase Lanjut Usia Terlantar dan Penyandang Disabilitas yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%
4	Terwujudnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Korban Bencana	Persentase terwujudnya perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana		Penanganan Tanggap Darurat Bencana dan Kejadian Luar Biasa	Persentase Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial	100%
5	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian perencanaan yang tertib		Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Urusan Umum dan Kepegawaian SKPD	Persentase terkelolanya Administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Perencanaan	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	100%

				dan Pelaporan SKPD	SKPD yang tersusun	
				Meningkatnya Kelancaran Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Persentase Laporan Keuangan SPKSD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
				Meningkatnya Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Sebagaimana tersebut diatas, melalui Rencana Kerja Tahun 2023 ini dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang diharapkan mampu menunjang terhadap ketercapaian berbagai sasaran dari penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

### 1.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kabupaten tanah laut Tahun 2023, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2023 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah laut oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai Berikut :

## Program dan Kegiatan

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.133.977.381
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.582.757
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.237.241.183
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.750.141
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.703.300
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.700.000
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	100.612.739
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100.612.739
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	4.563.235.307
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	4.563.235.307
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	737.576.942
10	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	35.340.000
11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	702.236.942
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	1.762.411.398
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.687.491.860
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	74.919.538
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	23.213.586
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	23.213.586
	<b>Jumlah</b>	12.321.027.353

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut pada Tahun 2023 merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) tentunya Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang sekiranya dapat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan, adapun faktor – faktor tersebut antara lain target RPJMD sementara Kabupaten tanah laut Tahun 2023, pagu indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2023 ini, maka disusun beberapa program dan kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tanah laut oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut. Adapun program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagai Berikut :

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	5.133.977.381
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.582.757
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.237.241.183
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.750.141
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554.703.300
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.700.000
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	100.612.739
8	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	100.612.739
3	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	4.563.235.307
9	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	4.563.235.307

	Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
4	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	737.576.942
10	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	35.340.000
11	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	702.236.942
5	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	1.762.411.398
12	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.687.491.860
13	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	74.919.538
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	23.213.586
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	23.213.586
	<b>Jumlah</b>	12.321.027.353

Dalam Penyusunan Renja Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut mengacu kepada Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Implementasi pencapaian Visi dan Misi tersebut tertuang dalam Renja Dinas Sosial Tahun 2023 yang memuat Program dan Kegiatan menurut skala prioritas dalam pencapaian Kesejahteraan Sosial khususnya di Kabupaten Tanah Laut.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut juga untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut telah mengusulkan Rencana Kerja tahun 2023 sebagai berikut :

**RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
<b>1</b>	<b>06</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>						<b>12.493.417.217</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						<b>5.135.107.452</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2,01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>						<b>27.595.268</b>
1	06	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82 Nilai	7 dokumen	80 Nilai	15.818.358
1	06	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82 Nilai	6 laporan	80 Nilai	11.776.910
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2,02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>4.237.251.728</b>
1	06	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	IKM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Nilai	28 orang/bul	an80 Nilai	4.229.274.380
1	06	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	IKM	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	83 Nilai	3 dokumen	80 Nilai	7.977.348
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2,06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>194.897.156</b>
1	06	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	IKM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	82 Nilai	7 paket	80 Nilai	2.401.218
1	06	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	IKM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	82 Nilai	10 paket	80 Nilai	12.208.493

1	06	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IKM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	82 Nilai	10 paket	80 Nilai	3.332.464
1	06	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	IKM	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	82 Nilai	6 paket	80 Nilai	4.579.981
1	06	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	IKM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82 Nilai	10 paket	80 Nilai	172.375.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2,08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>554.763.300</b>	
1	06	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	82 Nilai	3 laporan	80 Nilai	4.500.000
1	06	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	82 Nilai	3 laporan	80 Nilai	191.478.324
1	06	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	IKM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	82 Nilai	10 laporan	80 Nilai	358.784.976
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2,09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>120.600.000</b>	
1	06	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	IKM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	82 Nilai	34 unit 1 unit	80 Nilai	102.000.000

1	06	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IKM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	82 Nilai	6 unit	80 Nilai	18.600.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>					<b>116.599.994</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2,03</b>		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>116.599.994</b>	
1	06	02	2,03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	360 orang	60 %	61.600.000
1	06	02	2,03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lembaga	11 orang	60 %	54.999.994
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>					<b>4.601.718.084</b>	
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>04</b>	<b>2,01</b>		<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>					<b>4.601.718.084</b>	
1	06	04	2,01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial , orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang 100 Orang	5500 orang	100 %	4.426.960.000

1	06	04	2,01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang 100 Orang	10 orang	100 %	13.432.000
1	06	04	2,01	04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang 100 Orang	250 orang	100 %	53.097.639
1	06	04	2,01	05	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial , orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang 100 Orang	85 orang	60 %	98.228.445
1	06	04	2,01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS penerima program pelayanan rehabilitasi sosial yang tertangani Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial , orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	110 orang 100 Orang	150 orang	100 %	10.000.000
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>						<b>854.119.855</b>

<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2,01</b>		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>						<b>35.637.000</b>
1	06	05	2,01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Presentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	50 orang	100 %	18.898.500
1	06	05	2,01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Presentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	15 orang	100 %	16.738.500
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>05</b>	<b>2,02</b>		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>818.482.855</b>
1	06	05	2,02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	100 %	40000 keluar	ga60 %	406.499.833
1	06	05	2,02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Presentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	5500 keluarg	a 60 %	202.518.256
1	06	05	2,02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Presentase PMKS penerima Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	100 orang	60 %	209.364.766
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>						<b>1.762.428.161</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2,01</b>		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						<b>1.687.498.241</b>
1	06	06	2,01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial , orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15000 orang	60 %	1.687.498.241
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>2,02</b>		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>						<b>74.983.920</b>

1	06	06	2,02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah warga terdampak bencana alam dan sosial, orang terlantar yang mendapat pelayanan dan perlindungan sosial	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	6 kampung 40 orang	60 %	74.983.920
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>						<b>23.389.671</b>
<b>1</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>2,01</b>		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>						<b>23.389.671</b>
1	06	07	2,01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang tumbuh dan aktif melaksanakan kesejahteraan sosial	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	120 Buah	80 makam	60 %	23.389.671
<b>TOTAL</b>										<b>12.493.417.217</b>	



## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut Tahun 2023 merupakan sebuah Produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah laut.

Rencana Kerja yang telah disusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Tanah laut dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Dinas.

Kondisi obyek organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten tanah Laut;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.